

## ABSTRAK

Kartu kredit berfungsi sebagai alat pembayaran kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Pemegang kartu atau *cardholder* dapat menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran baik dalam transaksi perdagangan maupun penarikan tunai. Dalam transaksi perdagangan pemegang kartu membayar atas sebesar nilai transaksi, dengan memberikan kartu kredit tersebut kepada pihak pedagang atau *merchant*. Kemudian *merchant* akan menggesek kartu kredit tersebut sesuai dengan nilai transaksi. Tetapi dalam kenyataannya, ada pihak *merchant* yang menggesek kartu kredit sebesar dua kali tanpa sepengetahuan pihak *cardholder*. Sehingga hal ini merugikan pihak *cardholder* karena mendapatkan tagihan dari bank sebesar dua kali lipat dari nilai transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemegang kartu kredit memiliki tanggung jawab atas kesalahan pihak ketiga (*merchant*) atas transaksi yang merugikan pihak pemegang kartu kredit (*cardholder*). Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis normatif* yakni upaya mencari penyelesaian suatu masalah dengan melalui studi kepustakaan dan hukum diartikan sebagai norma atau *dogmaatig*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pemegang kartu atau *cardholder* tetap memiliki tanggung jawab pembayaran atas transaksi yang merugikannya termasuk denda dan bunga, karena *cardholder* telah melakukan perjanjian dengan pihak bank selaku pihak penerbit kartu kredit sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdato. Tetapi pihak *cardholder* harus mendapatkan pengembalian atau refund dari pihak *merchant* ditambah dengan ganti rugi berupa denda dan bunga, karena ini merupakan kesalahan dari pihak *merchant* karena tidak sesuai dengan kewajibannya sebagaimana yang tertuang didalam KUHPerdato.

**Kata kunci : Kartu Kredit, Cardholder, Merchant**

## ABSTRACT

Credit card has function as payment means that is compulsory appears from economic activities. Cardholder is able to use credit card as good payment mean both in trading transaction and cash. In trading transaction, the cardholder pays on transaction value, by giving the credit card to merchant. Then, merchant will credit the credit card as the transaction value. But in fact, there is merchant who credits the credit card twice without the cardholder's watch. So that, it gives disadvantages to the cardholder for getting bill from bank as amount twice from the transaction value.

This research has purpose to know what the cardholder has responsibility upon the third party error (merchant) on the transaction that give disadvantages to the cardholder. The research method used in this research is normative jurisdiction, that through librarian study and law as norms or dogma.

The research result indicates that the cardholder to keep having responsibility upon the disadvantaging transaction including fine and interest for the cardholder had done contract with bank as the credit card issuer proper as the rules in KUHPerdata. But the cardholder must get its refund from the merchant added by restitution such as fine and interest for this is an error from merchant because it does not proper to the compulsory as legality upon KUHPerdata.

**Keywords : Credit card, cardholder, merchant.**